



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR :

TAHUN :

SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG IZIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN.**

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna menyesuaikan tarif retribusi izin usaha bagi perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1993 Nomor 974/7327/014/1993 perihal Penetapan Tarif Retribusi atas Pemberian Izin Usaha bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, maka dipandang perlu mengubah kembali penetapan tarif dimaksud ;
 - b. Bahwa guna melaksanakan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. Konsideran Menimbang ini maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 junctis Nomor 18 tahun 1983 dan Nomor 7 tahun 1993 dengan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan angkutan Barang di Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201/P tahun 1981 tanggal 20 Mei 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 21 Agustus 1981 Nomor 18 Seri C tahun 1981 yang telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 394/P tahun 1983 tanggal 3 Desember 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 27 Desember 1983 Nomor 7 Seri B tahun 1983 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 208/P tahun 1993 tanggal 30 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 2 Seri B tahun 1993, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Tiap perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan wajib memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Atas pemberian Izin dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk setiap kendaraan dikenakan retribusi :

- a. Untuk usaha dengan truck gandengan dan trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk usaha dengan truck tanpa gandengan, light tuck dan bus, sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- c. Untuk usaha dengan oplet, taksi, colt, pick up, dan sejenisnya, sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1975 atau sebelumnya, diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c ayat ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

Cap. ttd
SURIPNO YUSUF

Pacitan, 31 Januari 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.
S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 287/P 1994.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 919

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 21 Juni 1994 Nomor 10 Seri B.

An. BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. NOOROSO MOH. AMIEN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG IZIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif retribusi izin usaha bagi perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Suratnya tertanggal 23 April 1993 Nomor 974/7327/014/1993 perihal Penetapan Tarif Retribusi atas Pemerlan Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor.

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka dalam rangka memberikan landasan hukum atas perubahan Peraturan Daerah tersebut, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Huruf A

: Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum dalam Peraturan Daerah ini, adalah kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang. Untuk pengangkutan orang digunakan jenis kendaraan Bus dan mobil penumpang umum. Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Mobil penumpang umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. Untuk pengangkutan barang digunakan jenis kendaraan Truck, Light Truck, Trailer, Pick Up dan sejenisnya.

Pasal II

: Cukup jelas.
